



**PEMERINTAH KABUPATEN ALOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Luter Maarang TLP/FAX ( 0386 )21103 2222658  
email: [disdik@alorkab.go.id](mailto:disdik@alorkab.go.id)

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor: 2148 / Pend.429 / Pend / VIII / 2018

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Koila tanggal 13 Agustus 2018 serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor:

1. Memberikan Izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini

Kepada :

Nama Lembaga	: Kelompok Bermain Koila
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Kelompok Bermain
Tahap	: C ( Pembinaan )
Alamat Lembaga	: Orgen RT. 05/RW. 03
Desa/Kelurahan	: Desa Orgen
Kecamatan	: Alor Barat Daya
Pemimpin	: Fredik Kolimo
Penyelenggara	: Desa Orgen

2. Izin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan adanya pencabutan izin.

3. Penyelenggara Wajib:

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Mengirim laporan sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan
- Biaya penyelenggaraan Kelompok Bermain bersumber dari Lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalahahi, 13 Agustus 2018  
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor



**ALBERT H. N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si**

Nip. 19681113 199801 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN ALOR**  
**KECAMATAN ALOR BARAT DAYA**  
**DESA ORGEN**

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA

Nomor : 05/KEP/DO/VIII/2018

**TENTANG**

**PENINGKATAN PENGELOLAH, PENDIDIKAN DAN PENGASUH  
PADA KELOMPOK BERMAIN / POS PAUD DESA ORGEN**

**MENIMBANG**

1. Bahwa untuk kelancaran terlaksananya kegiatan bermain sambil belajar bagi anak di desa orgen maka dipandang perlu mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini telah memenuhi syarat serta mampu untuk mengkoordinir pelaksanaan Paud di Desa Orgen;

**MENGINGAT**

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987 Tentang Pendidikan Kualitas Anak,

**MEMPERHATIKAN**

Hasil Rapat BPD; Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan Desa Orgen pada Tanggal, 1 Januari 2014

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

**PERTAMA**

- : Mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap serta bertanggung jawab sebagai Pengelola, Pendidikan dan Pengasuh;



- KEDUA : Pengelola BKBM memberikan Surat Keputusan sebagai Pengelola Pendidikan dan Pengasuh untuk KOBER/POS PAUD dalam wilayah
- KETIGA : Desa Orgen;
- KEEMPAT : Dalam Pelaksanaan dimaksud dalam Diktum kedua, Badan Pengurus/Pengelola KOBER/POS PAUD bertanggung jawab kepada kepala Instansi terkait dan Kepala Desa Orgen
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada anggaran Desa (RAPBDES) Desa Orgen dan RAPB KOBER/POS PAUD tersebut;
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari tersebut sebagai mana mestinya.

Ditetapkan Di : ORGEN

Pada Tanggal : 1 Januari 2018

KEPALA DESA ORGEN



SAR KOLIHAM

Tembusan : Dh Disampaikan Kepada :

1. Bupati Alor di Kalabahi
2. Wakil Bupati Alor di Kalabahi
3. Ketua DPRD. Kab Alor di Kalabahi
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor di Kalabahi
5. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan NAKERTRANS Kab. Alor di Kalabahi
6. Kepala Dinas Kearsipan Daerah Kab. Alor di Kalabahi
7. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Alor di Kalabahi
8. Camat Alor Barat Daya di Moru
9. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan ABAD di Moru
10. Kepala BPD. Desa Orgen di Orgen
11. Pengelola PAUD dan Pendidikan masing – masing di tempat.

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA ORGEN

Nomor : 05/KEP/DO/I/2018

## TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA, PENDIDIK DAN PENGASUH

PADA KELOMPOK BERMAIN / POS PAUD DESA ORGEN

N o	Nama	JK	Tempat/Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	Unit Kerja	Keterangan
1	Fredrik Kolimo	L	Orgen, 16-03-1969	SMA	Paud Koila- Orgen	Pengelola
2	Anena Aneomi Mobrik	P	Kalunan, 05-05-1992	SMA	Paud Koila- Orgen	Pendidik
3	Anendris Lelanghulu	P	Orgen, 04-10-1999	SMA	Paud Koila- Orgen	Pendidik
4	Deploria Makanbiki	P	Roltaga, 05-12-1986	SMA	Neihadow - Roltaga	Pengelola
5	Yusufina Pelangbeka	P	Roltaga, 04-09-1996	SMA	Neihadow - Roltaga	Pendidik
6	Mariam Malaikari	P	Puncak, 06-07-1987	SMA	Neihadow - Roltaga	Pendidik
7	Markus Alokuli	L	Dabeka, 16-03-1969	SMA	Watamaye - Dabeka	Pengelola
8	Adonia L. Alomalai	P	Dafanabesi, 11-03-1993	SMA	Watamaye - Dabeka	Pendidik
9	Paulina Moikari	P	buraga, 21-04-1982	SMA	Watamaye - Dabeka	Pendidik

Ditetapkan di : Orgen

Pada Tanggal : 1 Januari 2018

